



P E N E T A P A N

Nomor 113/Pdt.P/2020/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir di Mampu 1 Juli 1963, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Anggeraja, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta orang tua dari calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register Nomor 113/Pdt.P/2020/PA.Ek. tanggal 06 Juli 2020 mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon :

Nama : Anak Pemohon;
Tanggal lahir : 25 Maret 2004;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Kuli bangunan;
Tempat kediaman : Anggeraja, Kabupaten Enrekang;

yang akan menikah dengan seorang perempuan :

Nama : Calon Istri Anak Pemohon;
Tanggal lahir : 04 Oktober 2006;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 20 halaman Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak/belum bekerja;
Tempat kediaman : Alla, Kabupaten Enrekang;

dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama Pemohon dan Istri Pemohon menikah pada tahun 1984 di Dulang, Kecamatan Baraka;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon yang bernama Pemohon dan Istri Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Anak-1, 2. Anak-2, 3. Anak-3, 4. Anak-4, 5. Anak-5, 6. Anak-6, 7. Anak-7, 8. Anak Pemohon;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Pemohon;
4. Bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon dengan calon istrinya Calon Istri Anak Pemohon sudah saling mengenal dan mencintai selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon, Anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-204/Kua.21.05.01/PW.01/06/2020, tanggal 23 Juni 2020;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri Anak Pemohon, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon, Anak Pemohon dengan calon istrinya, Calon Istri Anak Pemohon sering pergi bersama;

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon beserta orang tua Calon Istri Anak Pemohon, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon;
9. Bahwa istri Pemohon yang bernama Baya binti Sulle, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Feburari 2013, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nmor 13/DM/VI/2020 bertanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mampu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dipersidangan Hakim pemerika perkara telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri anak para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon tetap pada pendiriannya dan menyatakan telah

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami tentang kemungkinan risiko perkawinan, sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan risiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya risiko-risiko tersebut dalam perkawinan Anak Pemohon dan calon istri Anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan keterangan tambahan yang diberikan secara lisan oleh Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon serta orang tua calon istri Pemohon telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni Anak Para Pemohon dan Calon istrinya untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Pemohon serta orang tua calon istri Pemohon telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni Anak Pemohon dan calon istri Pemohon untuk menikah;
- Bahwa Pemohon serta orang tua calon istri Pemohon sama-sama tidak pernah memaksa Anak Pemohon maupun calon istri Pemohon untuk segera menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon, umur 16 tahun 4 bulan, agama Islam, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 25 Maret 2004;
- Bahwa Anak Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Pemohon;
- Bahwa hubungan Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon hingga saat ini masih dalam status belum pernah kawin;

Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon telah memiliki penghasilan dari bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sekitar Rp2.700.000,00 per bulan;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon akan menikah atas dasar suka sama suka dan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami dan seorang ayah yang baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon istri dari anak Pemohon yang bernama Calon Istri Anak Pemohon, umur 13 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan Tidak/belum bekerja, tempat kediaman di Alla, Kabupaten Enrekang, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon kenal dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa hubungan Calon Istri Anak Pemohon dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk segera menikah karena dirinya juga sudah dilamar anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon hingga saat ini masih berstatus gadis;
- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon telah siap menanggung segala beban dan risiko menikah dengan seorang laki-laki yang masih di bawah umur;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ayah dan ibu kandung dari calon istri Pemohon anak Pemohon yang bernama AYAH dan IBU, atas pertanyaan Hakim orang tua calon istri Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Calon Istri Anak Pemohon mengenal Pemohon karena akan berbesanan;
- Bahwa sebagai ayah dan ibu kandung dari Calon Istri Anak Pemohon mengetahui anaknya yang bernama Calon Istri Anak Pemohon telah menjalin cinta dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon sudah sangat lama;

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon sudah datang melamar ke pihak Calon Istri Anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon mengetahui antara anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa orang tua calon istri Pemohon bersedia membimbing dan membantu anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangga kelak;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla Nomor B-204/Kua.21.05.01/PW.01/06/2020, tanggal 23 Juni 2020, telah bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx dengan NIK 7316040107630053 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, tanggal 05 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga xxxx nomor 7316041608020285 tanggal 10 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Surat Keterangan Kematian atas nama xxxx Nomor 13/DM/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mampu, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga xxxx dengan Nomor 7316052809180004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, tanggal 29 Januari 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx dengan NIK 7316110505770002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA.Ek.



Enrekang, tanggal 04 April 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx dengan NIK 7316116507740001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, tanggal 18 Februari 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx berdasarkan Akta Kelahiran nomor 7316-LT-18022015-0023 tanggal 18 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3319/CS/VIII/2006, tanggal 08 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Catatan Sipil Setda Kabupaten Enrekang, telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, bukti P.9;
10. Surat Keterangan Hamil atas nama xxxx dengan Nomor 005/PKSD/BT.ALLA/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Poskesdes Desa Benteng Alla, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, bukti P.10;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI-1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Anggeraja, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon sebagai saudara kandung;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi umur anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon baru 16 tahun lebih 4 bulan;

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar Pemohon sangat khawatir jika Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan karena anak Pemohon sudah tidak sekolah, sering pergi bersama dengan calon istrinya dan sudah jadi pembicaraan orang-orang di kampung;
 - Bahwa saksi mengetahui calon istri anak Pemohon juga mengajukan dispensasi kawina karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon sudah melamar oleh Calon Istri Anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi siap membimbing dan membantu anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangganya kelak;
2. **SAKSI-2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Anggeraja, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengajukan dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui umur Anak Pemohon baru 16 tahun 4 bulan;
 - Bahwa Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon sudah saling kenal dan keduanya telah lama menjalin hubungan/berpacaran;
 - Bahwa Pemohon khawatir terhadap hubungan Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon bila tidak segera dinikahkan akan terjerumus dalam kemaksiatan, sebab anak Pemohon tersebut sudah tidak sekolah

Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA.Ek.



dan sering pergi bersama serta menjadi pembicaraan orang-orang di kampung;

- Bahwa saksi mendengar pengakuan dari anak Pemohon bahwa calon istrinya sudah hamil;
- Bahwa Anak Pemohon telah melamar oleh Calon Istri Anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik;
- Bahwa Anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga dengan Calon Istri Anak Pemohon dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri Pemohon yang bernama Suci Rahmadani adalah dari keluarga yang taat beragama;
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon jika keduanya telah menikah agar rumah tangganya rukun dan harmonis;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon serta orang tua calon istri, tentang risiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon istrinya serta orangtua calon istri anak Pemohon, menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri Anak Pemohon, dan semuanya sudah siap dengan segala risiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan risiko tersebut sebaik mungkin, sehingga upaya penasihatan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Pemohon, Tanggal lahir 25 Maret 2004 (umur 16 tahun 4 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Pemohon karena Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila anak

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut tidak segera menikah dengan Calon Istri Anak Pemohon karena keduanya sudah saling mengenal dan mencintai, sering pergi bersama, serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah, dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan alasan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim dipersidangan juga mendengarkan keterangan anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon istrinya (Calon Istri Anak Pemohon) beserta orang tua dari calon istri anak Pemohon yang kesemuanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut karena antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah pula saling kenal dan mencintai, serta menyatakan ingin segera menikah atas dasar kemauan pribadi masing-masing dan keduanya sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa berupa Surat Penolakan Perkawinan, bukti surat tersebut dikeluarkan

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya, Anak Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, namun Penghulu/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang sebagaimana tersebut dalam bukti P.1, maka secara hukum, Para Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 telah ternyata kedua orang tua kandung dari calon istri anak Pemohon, kesemuanya juga beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.8, telah ternyata calon istri dari anak Pemohon yang bernama Calon Istri Anak Pemohon lahir pada tanggal 04 Oktober 2006, beragama Islam dan masih berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.9, telah ternyata anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon lahir pada tanggal 25 Maret 2004, beragama Islam dan masih berstatus belum kawin;

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 diperoleh keterangan bahwa calon istri anak Pemohon telah melakukan pemeriksaan di Poskesdes Desa Benteng Alla dan dinyatakan hamil;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Pemohon, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon, Anak Pemohon baru berumur 16 tahun 4 bulan. Bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon telah saling kenal dan menjalin cinta cukup lama. Bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan Calon Istri Anak Pemohon, tidak pernah sesusuan serta Anak Pemohon telah melamar calon istrinya tersebut. Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon karena Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena anak Pemohon tersebut sudah tidak sekolah dan telah sering pergi bersama dengan calon istrinya. Bahwa kedua saksi bersedia membantu dan membimbing anak Pemohon, Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon bila keduanya telah menikah agar rumah tangganya bisa berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi serta diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya, Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla menolak untuk menikahkannya karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
2. Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon, dan hingga saat ini baru berumur 16 tahun 4 bulan, lahir tanggal 25 Maret 2004;
3. Bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon telah menjalin hubungan selama 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa keluarga Anak Pemohon telah melamar Calon Istri Anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
5. Bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga/nasab dengan Calon Istri Anak Pemohon, tidak pernah sesusuan dan calon istri anak Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa calon istri anak Pemohon berstatus gadis, sedangkan anak Pemohon berstatus jejaka;
7. Bahwa anak Pemohon dan keluarga dari calon istri anak Pemohon keduanya termasuk penganut agama Islam yang baik dan taat;
8. Bahwa kekhawatiran Pemohon selaku orang tua dari Anak Pemohon bersama orang tua dari calon istri anak Pemohon untuk segera menikahkan anak mereka didasari karena anak Pemohon dan calon istrinya sering pergi berdua dan menjadi pembicaraan warga di kampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi, hanya kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon dan calon istrinya belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dikaitkan dengan fakta-fakta di atas, pada dasarnya syarat-syarat pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya telah cukup kecuali hanya pada umur, tidak memenuhi batas minimal untuk menikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah bagi anaknya tersebut. Dimana di persidangan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anaknya karena takut terjadi kemudharatan antara anaknya dengan calon istrinya, karena anaknya yang tidak melanjutkan sekolah lagi kemudian menjalin hubungan dengan Calon Istri Anak Pemohon selama 7 (tujuh) bulan dan keduanya sering pergi bersama;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan juga calon istri anak Pemohon ternyata tergolong masih berusia remaja yang memerlukan perhatian yang lebih dari orang tua dan keluarganya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya adalah termasuk anak (belum dewasa) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (5) Undang-

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia juncto Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon mempunyai hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajib memenuhi hak atas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 52 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak (vide: Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seharusnya diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya tersebut bukan dengan menikahkan anaknya tersebut yang masih berumur 16 tahun 4 bulan, yang mana belum memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kondisi anak Pemohon yang masih remaja belum bisa dikatakan mampu dan *mukallaf*, karena di fase remaja adalah fase *pubertas*, banyak hal yang berubah dalam diri anak. Perkembangan kognitifnya sebenarnya juga berkembang dan mulai bisa berpikir logis, namun satu hal yang tidak berubah adalah egosentrisnya, anak di usia remaja masih melihat segala sesuatu dari sudut pandang dirinya sendiri. Ketika anak remaja memiliki kegelisahan dan tidak dapat mengungkapkannya, maka ia akan cenderung menjadi marah, sedih dan frustrasi. Diantara faktor penyebabnya adalah karena mulai menyukai lawan jenis, memasuki masa puber dan muncul dorongan

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seksual tapi tidak tahu cara menyampaikan atau mengatasinya secara baik. Dan terhadap kondisi ini seharusnya orang tua lebih proaktif untuk memahami kebutuhan anak, bukan malah membebaninya dengan ikatan pernikahan dan berumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah umur mempunyai banyak risiko dan bahaya bagi anak (perempuan) tersebut, sekurang-kurangnya terdapat 6 (enam) risiko dan bahaya apabila pernikahan anak ini tetap dilangsungkan, diantaranya adalah : (1). Kehamilan Prematur (premature pregnancy) (2). Kematian Ibu (maternal mortality) (3). Problem Kesehatan (health problems) (4). Kurangnya Pendidikan (No education) (5). Kekerasan Rumah Tangga (Abuse and violence) (6). Trauma Psikologis;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Angka 1 alinea ke-empat dinyatakan bahwa perkawinan berhubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi. Oleh karena itu Undang-Undang batas umur kawin bagi pria maupun wanita selain dimaksudkan untuk mempersiapkan calon pasangan agar telah matang baik fisik maupun psikisnya, juga untuk mengerem laju angka kelahiran penduduk;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ayat tersebut bersifat umum tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda, di bawah ketentuan Undang-Undang Perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengalaman berbagai pihak, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang atau *sakinah mawaddah wa rahmah*. Tujuan ini tentunya akan lebih sulit terwujudnya, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi lika-liku dan badai rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian Hakim bilamana diizinkan menikah dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami/istri dan akan menimbulkan banyak *mafsadat*. Padahal menolak *mafsadat* itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kamafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon yang mendasarkan ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena anaknya sering pergi bersama dengan calon istrinya ternyata tidak beralasan, dengan demikian maka permohonan primair Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1441 Hijriyyah, oleh Yusuf Bahrudin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Syamsuddin

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 260.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 366.000,00
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PA.Ek.